



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Painan, 02 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PENSIUNAN, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrio An, S.H., C.Med dan Akhaswita, S.H., C.Med, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andrio An & Rekan, yang beralamat di Simpang PU Jl. Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, email: *pradhana_28@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Padang, 10 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman KOTA PADANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 20 Februari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 April 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 06 April 2017;
2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah Duda (Cerai Mati) sedangkan Termohon adalah berstatus Janda (Cerai Hidup);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 6 bulan, namun sekitar pertengahan bulan November tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan,
 - 5.1 Termohon tidak pernah akur dengan anak Pemohon, seperti Termohon selalu memarahi anak Pemohon ketika terlambat pulang sekolah dan ketika membawa temannya kerumah, bahkan Termohon pernah memukul anak Pemohon menggunakan sapu, hal ini Pemohon ketahui dari anak Pemohon dan teman anak Pemohon, ketika Pemohon meminta penjelasan, Termohon mengakuinya;
 - 5.2 Termohon pernah mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000 dari ATM milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui dari teman Pemohon dan pengakuan dari Termohon itu sendiri;
 - 5.3 Termohon tidak pernah jujur mengenai pendapatan dari usaha yang Pemohon modali, bahkan Pemohon tidak pernah melihat keuangan dari usaha yang dijalani oleh Termohon, ketika Pemohon bertanya, Termohon selalu menjawab tidak ada uang dari usaha yang dijalani;
 - 5.4 Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon di media sosial milik Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah merubah sifat buruknya,

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti: tidak pernah akur dengan anak Termohon, masih tidak jujur mengenai penghasilan dari usaha, serta masih menjelek-jelekan Pemohon di media sosial, yang mengakibatkan Pemohon meminta kepada anak Termohon untuk membawa Termohon pulang kerumah anak Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sejak tahun 2022 Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon, serta Pemohon tidak tahu kepada siap Pemohon akan bertanya, dikarenakan Pemohon tidak mengetahui keberadaan keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Nomor: 400/ 55 / S.Ket-2024, tanggal 15 Februari 2024;
8. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sawahlunto, Asyrof Syarifuddin, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan secara lisan tentang alamat Termohon. Awalnya alamat Termohon ditulis tidak diketahui, diubah menjadi: KOTA PADANG;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

- Saya sebagai Termohon merasa keberatan untuk sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sawahlunto, saya ingin sidang dipindahkan ke Pengadilan Agama Padang;
- Termohon menyatakan bahwa isi dalam surat Pemohon Nomor Perkara: 26/Pdt.G/2024/PA.SWL tidak sesuai dengan apa yang dialami. Poin yang tidak sesuai sebagai berikut:
 1. Poin no. 3 menyatakan bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah asrama Polisi sampai perpisah, nyatanya Pemohon pisah rumah dengan Termohon sejak teman anak angkat dari Pemohon ditegur oleh Termohon karena masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam, Termohon tetap tinggal di asrama sedangkan Pemohon dan anak angkatnya tinggal di bangunan baru. Tapi Termohon tetap mejalani kewajibannya untuk melayani Permohon layaknya suami istri;
 2. Pada poin no. 5.1 berbunyi Termohon tidak akur dengan anak angkat Pemohon dan sampai memukul anak angkat tersebut dengan sapu, nyatanya Termohon hanya menggertak anak angkat tersebut karna telah berkata kasar dan tidak sopan kepada Termohon. Dan Pemohon tidak bisa

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak angkatnya dengan benar dan selalu mendengarkan aduan anak angkatnya tanpa mau menerima penjelasan dari Termohon;

3. Pada poin no. 5.2 berbunyi Termohon mengambil uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ATM milik Pemohon, nyatanya yang sebenarnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itu digunakan untuk biaya hidup 1 (satu) bulan, dengan bukti terlampir struk pengambilan di BRLink Sarana Cell a/n XXX. Hal itu dilakukan Termohon karena saat diminta nafkah bulanan secara baik-baik Pemohon tidak mau memberikan dan berujung pertengkaran, dengan bukti file rekaman pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
4. Pada poin 5.3 berbunyi Termohon tidak jujur mengenai pendapatan dari usaha yang dimodali Pemohon. Padahal isi dari warung selalu diambil dan dinikmati oleh Pemohon dan anak angkatnya. Sehingga hasil dari jual beli warung tidak seberapa dan diputar kembali untuk mengisi warung;
5. Pada poin 5.4 berbunyi Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon di media sosial Termohon. Nyatanya tidak karena Termohon hanya memposting aktifitas akhir bulan berupa foto buah pinang dan buah kakao dengan bukti terlampir;
6. Pada poin 6 Pemohon menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, yang disebabkan oleh Termohon tidak merubah sifat buruk dan lain-lain, nyatanya puncak permasalahan terjadi pada tanggal 16 Juni 2021 disebabkan Termohon bertanya tentang gaji-13 yang diterima oleh Pemohon, namun Pemohon marah-marah mengatakan uang tersebut sudah habis, ternyata Pemohon membelikan Ponsel baru untuk anak angkatnya tanpa sepengetahuan Termohon. Akibat pertengkaran itu Pemohon mengucapkan kata-kata "bila tidak suka dengan keputusan Pemohon membelikan anak angkatnya ponsel baru silahkan pulang ke Padang";

Pemohon juga nyatakan menghubungi anak dari Termohon agar menjemput Termohon dan membawa pulang ke Padang, pernyataan itu tidak benar. Pemohon menghubungi anak pertama dan menantu Termohon hanya untuk menjelek-jelekan Termohon dan menfitnah Termohon mentransfer uang ke

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan nama rekening XXX, yang mana rekening tersebut merupakan rekening BRILink tempat Termohon dan Pemohon biasa mengambil uang;

7. Pada tanggal 25 Juni 2021 ketiga anak Termohon serta menantu dan cucu menjemput Termohon di kediaman Termohon dan Pemohon setelah dihubungi oleh Termohon karena Termohon tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Pemohon karena tidak adil dengan keuangan dan selalu pelit kepada Istri (Termohon) sedangkan sangat royal kepada orang lain dan anak angkat. Saat proses memindahkan barang-barang ke atas mobil Pick up Pemohon mengancam Termohon dan anak-anak dengan parang panjang akan memecah ban mobil pick up tersebut apa bila barang pembelian selama berumah tangga dengan Termohon dibawa oleh Termohon;
8. Dan setelah Termohon menetap di Padang Pemohon pernah menghubungi Termohon dan mengatakan "Jika Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama di Sawahlunto selama tiga bulan dari Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama maka saya (Pemohon) tidak bisa menerima (Termohon) lagi, file rekaman terlampir;
9. Pada poin 7 Pemohon menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak mengetahui keberadaan keluarga Termohon dan teman-teman Termohon. Nyatanya Keponakan Pemohon dan Ibu-Ibu asrama polisi Karang Anyar masih berteman dengan Termohon di media sosial dan masih menyimpan nomor HP Termohon;
10. Sesuai hasil sidang Nomor Perkara: 133/Pdt.G/2022/PA.SWL, telah diputuskan dari hasil musyawarah Pengadilan Agama Sawahlunto bahwa Bapak **PERMOHON** (Pemohon) harus memberikan hak sebanyak Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**). Perlu Bapak Hakim dan Petugas Pengadilan Sawahlunto ketahui bahwa selama Termohon dan Pemohon berumah tangga ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan warna merah dan mempunyai bangunan baru yang memakan biayanya hampir mencapai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), memang tidak seluruh

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pembangunannya dari hasil pencarian kami berdua, sebagian biaya berasal dari hasil over kredit mobil Nissan Grand Livina sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebagian dari ganti rugi asrama sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

11. Termohon berharap Bapak bisa memberikan hak yang seadil-adilnya sesuai dengan hasil putusan musyawarah Pengadilan Agama Sawahlunto;
12. Dan mengenai keinginan Pemohon yang ingin berpisah dengan saya, saya mengikuti keinginan Pemohon, jika saya memang sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya dengan Pemohon, karena Pemohon sudah menikah secara sirri dengan wanita lain (**WIL**);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Termohon serta mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyampaikan sekaitan dalil Pemohon pada Poin No.3 yang menyatakan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di KOTA SAWAHLUNTO dan Termohon dalam jawaban/ eksepsinya menyampaikan Pemohon tinggal di bangunan baru bersama dengan anak angkatnya sejak teman anak angkat Pemohon masuk rumah tanpa mengucapkan salam, artinya hal itu membenarkan dalil Pemohon pada poin 3 tersebut;
2. Bahwa Termohon mendalilkan hanya menggertak anak angkat Pemohon karena berkata kasar dan tidak sopan kepada Termohon adalah hal yang mengada-ada dan akan Pemohon buktikan dalam agenda sidang pembuktian;
3. Bahwa dengan dalil Termohon dalam jawaban/ eksepsi no. 3, jelas-jelas Termohon melakukan pengambilan uang dari ATM Pemohon tanpa izin dan membenarkan dalil yang Pemohon sampaikan pada Posita Permohonan poin 5.2.;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil yang diajukan Termohon pada poin 4 jawaban/ eksepsi Termohon, Pemohon tetap dengan dalil Pemohon pada Posita poin 5.3 dan akan membuktikannya pada agenda sidang pembuktian;
5. Bahwa dalil yang diajukan Termohon dalam jawaban/ eksepsi no. 5, kenyataannya Termohon sudah menghapus postingan-postingannya dan sempat di ketahui oleh Anak Angkat Pemohon;
6. Bahwa dalil Termohon dalam jawaban no. 6 membuktikan memang ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Kalaupun ada Pemohon membelikan HP untuk anak angkat Pemohon adalah dikarenakan kebutuhan anak angkat Pemohon sekaitan dengan Pendidikan yang memang membutuhkan sarana HP sebagai penunjang Pendidikan yang banyak dilakukan secara Zoom;
7. Bahwa dalil jawaban/ eksepsi no. 7 sampai dengan no. 9 tidak perlu Pemohon tanggapi dan bisa dibuktikan faktanya pada agenda sidang pembuktian;
8. Bahwa sekaitan dalil jawaban/eksepsi Termohon No. 10 sekaitan Putusan hasil sidang No.133/PDT.G/2022/PA.SWL yang merupakan hasil dari Permohonan Pemohon sebelumnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Dalam Rekovensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar kepada Penggugat Rekovensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa dapat Pemohon sampaikan bahwa Pemohon tidak bisa menyanggupi Putusan tersebut di atas karena kemampuan Pemohon sangat terbatas dengan penghasilan hanya sebagai Pensiunan sehingga Pemohon tidak dapat menunaikannya saat itu;

10. Bahwa Pemohon hanya mempunyai penghasilan hanya dari Pensiunan Pemohon sebagai Pensiunan sebesar Rp3.935.400,00 (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang mana langsung dipotong dengan angsuran pinjaman Pemohon di Bank Mandiri Taspen sebesar Rp2.928.837.00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) setiap bulannya. Sehingga sisa dari potongan itu praktis Pemohon hanya mempunyai penghasilan sebulan hanya Rp1.006.563,00 (satu juta enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah). Sedangkan Pemohon masih punya kewajiban dalam melangsungkan Pendidikan anak angkat Pemohon yang masih kuliah dan kebutuhan harian pemohon dalam melangsungkan kehidupan. Maka berdasarkan fakta itulah kemudian Pemohon tidak dapat untuk memenuhi Putusan Pengadilan Agama No. 133/PDT.G/2022/PA.SWL tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

11. Bahwa sesuai dengan penghasilan Pemohon dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kepastian keberlangsungan Pendidikan anak angkat Pemohon yang masih kuliah dan memastikan keberlangsungan hidup Pemohon sampai akhir hidup Pemohon, maka Pemohon hanya bisa memenuhi kewajiban Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut:

11.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil Replik Pemohon tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan tala satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sawahlunto berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan ini (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

1. Pada poin 3 Termohon benar mengambil uang tersebut sebanyak Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) karena saat meminta nafkah dengan cara baik-baik Pemohon tidak mau memberikan sebaliknya Pemohon mengajak ribut Termohon. Sanggahan ini kuatkan dengan adanya bukti berupa rekaman suara saat pertengkaran terjadi dan bukti struk pengambilan;
2. Pada poin 4 Termohon menyatakan penghasilan jual beli harian pada warung tersebut hanya 1x mencapai Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) seterusnya tidak sampai Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*). Bahkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah harian diambil dari hasil jual-beli warung tersebut;
3. Pada poin 5 Termohon tidak pernah memposting kata-kata yang berhubungan dengan nama Pemohon seperti yang dinyatakan Pemohon

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa Termohon menjelek-jelekan Pemohon di media sosial. Apakah anak angkat Pemohon mempunyai bukti yang kongkret atas yang dinyatakan anak angkatnya tersebut?

4. Pada poin 6 Termohon menyatakan tidak adanya Pemohon mendiskusikan sebelumnya masalah HP tersebut dengan Termohon. Padahal sebelumnya saat penerimaan gaji-13 Termohon menerima uang sebanyak Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dari jumlah yang diterima Rp. 3.700.000,- (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*). Anak angkat tersebut juga menerima uang pensiun guru dari Almarhumah istri pertama Pemohon sekitar Rp. 2.000.000-an;
5. Pada poin 8-11 Saat mediasi Termohon sudah memberi keringanan dari Rp.7.100.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- namun Pemohon masih keberatan. Padahal kalo dihitung dari putusan sidang pertama sudah berjalan 3 tahun lebih;
6. Bila memang Pemohon hanya mau memberikan:
 - 6.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - 6.2. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);Maka Termohon setuju untuk menerima dengan nominal tersebut. Dengan mengirimkan ke Rekening Termohon dan memberikan bukti bahwa uang tersebut sudah di transfer dengan jumlah yang sesuai yaitu Rp2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*);
7. Apabila uang iddah dan uang mut'ah tersebut sudah di transfer ke Rekening Termohon, Termohon bersedia menerima talak dari Pemohon;

Apabila Pengadilan Agama Sawahlunto berpendapat lain, Termohon berharap memberikan keputusan seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah terkait eksepsi Termohon. Dalam eksepsinya Termohon menyatakan keberatan untuk sidang di Pengadilan Agama Sawahlunto. Termohon ingin agar persidangan dipindahkan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan yang diagendakan untuk pembuktian;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP dengan NIK: XXX atas nama PERMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 3 Maret 2020, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, tanggal 6 April 2017, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama PERMOHON sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 6 April 2017, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
- Fotokopi *print out* rekening bank nomor XXX atas nama PERMOHON tanggal 1 Mei 2024 s.d tanggal 1 Agustus 2024, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.SWL, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto, tanggal 2 November 2022, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto, 30 Maret 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



- bahwa Saksi mendapat informasi dari Pemohon dan anak Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon pernah 2 (dua) kali mengambil kartu ATM Pemohon. Termohon juga pernah mengambil uang Pemohon tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon suka marah dan bertengkar dengan anak bawahan Pemohon. Bahkan Termohon pernah marah sampai mengejar anak Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah dijemput oleh anak Termohon;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau tidak;
 - bahwa Pemohon adalah seorang PENSIUNAN dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. SAKSI II PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto, 19 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengambil kartu ATM

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Pemohon dan mengambil uangnya tanpa izin Pemohon. Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah dijemput oleh anak Termohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai PENSIUNAN, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Andrio An, S.H., C.Med dan Akhaswita, S.H., C.Med, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andrio An & Rekan, yang beralamat di Simpang PU Jl. Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, email: pradhana_28@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto. Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, tempat tinggal Termohon tidak diketahui lagi setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon mengajukan perkara *a quo* di tempat domisili Pemohon. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sehingga Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang (*vide* P.2). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, Asyrof Syarifuddin, S.H.I. Namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban secara elektronik. Termohon menyampaikan keberatan untuk sidang di Pengadilan Agama Sawahlunto. Termohon ingin agar sidang dipindahkan ke Pengadilan Agama Padang. Atas eksepsi tersebut Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah. Diktum Putusan Sela tersebut sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir:

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa lebih kurang sejak pertengahan bulan November 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan tentang alamat Termohon. Awalnya alamat Termohon ditulis tidak diketahui, diubah menjadi: KOTA PADANG. Hakim akan mempertimbangkan perubahan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan permohonan dilakukan oleh Pemohon tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Termohon. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Termohon). Di samping itu, perubahan gugatan/ permohonan diajukan oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, proses jawab menjawab telah dilaksanakan secara elektronik;

Fakta yang Tidak Dibantah

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil permohonan Pemohon. Sebagian dalil permohonan Pemohon diakui Termohon secara berkualifikasi. Dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah:

- Tempat tinggal setelah menikah sampai berpisah. Menurut Termohon, sejak teman anak angkat Pemohon masuk rumah tanpa salam sehingga ditegur oleh Termohon, Pemohon dan anak angkatnya pindah ke bangunan baru. Saat itu Termohon masih tetap tinggal di asrama Polisi;
- Termohon mengakui bahwa Termohon mengambil uang dari ATM milik Pemohon. Namun jumlah uang yang diambil bukan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Termohon mengakui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021 tetapi bukan pada tanggal 25 Juni 2021, melainkan tanggal 16 Juni 2024;
- Pemohon memang menghubungi anak pertama dan menantu Termohon. Namun Pemohon tidak menghubungi anak dan menantu Termohon agar menjemput Termohon. Pemohon justru memfitnah dan menjelek-jelekkan Termohon;

Fakta yang Dibantah

Menimbang, bahwa fakta yang dibantah oleh Termohon yaitu:

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5.3. Menurut Termohon isi warung selalu diambil dan dinikmati oleh Pemohon dan anak angkatnya, sehingga hasil dari jual beli di warung tidak seberapa dan diputar kembali untuk mengisi warung;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5.4. Menurut Termohon, tidak benar Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di media sosial Termohon. Termohon hanya memposting aktifitas akhir bulan;

Menimbang, bahwa selain pengakuan berkualifikasi terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon juga menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi, Pasal 313 RBg menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional. Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan bantahan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 – P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON, dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang yang diagendakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta. Bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta. Bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa dalam kartu identitas keluarga Pemohon yang tercatat di Dinas Kependudukan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, Pemohon berstatus sebagai kepala rumah tangga sedangkan Termohon berstatus sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi hasil *print out* rekening bank atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P.4 tersebut membuktikan bahwa Pemohon setiap bulannya menerima uang pensiun. Pada bulan Agustus 2024, Pemohon menerima uang pensiun sejumlah Rp3.796.600,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah). Dari uang pensiun tersebut, dipotong untuk pembayaran cicilan bank sejumlah Rp2.928.837 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.SWL atas nama Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P.5 tersebut membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah teman dan menantu Pemohon. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan bulan November 2017. Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon tersebut. Kedua Saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar. Menurut saksi I Pemohon, perselisihan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran itu terjadi lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan menurut Saksi II Pemohon, lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Keterangan Saksi I Pemohon tidak bersumber dari pengetahuan langsung Saksi. Namun keterangan Saksi I Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan Saksi II Pemohon sehingga dapat dijadikan sumber persangkaan Hakim. Dengan demikian terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 5 angka 5.1 s.d 5.4, Pemohon mendalilkan tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon membantah seluruh dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran tersebut. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengambil ATM Pemohon dan menarik uangnya tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah tersebut. Dari keterangan kedua Saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- Pemohon adalah PENSUNAN yang menerima uang pensiun sejumlah Rp3.796.600,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon tentang permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
3. Hakim sudah menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali. Pemohon dan Termohon bahkan sudah menempuh proses mediasi. Namun Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

“dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj’i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj’i* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan bersedia untuk membayarkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa Termohon setuju dengan besaran nafkah iddah dan mut’ah yang akan dibayarkan oleh Pemohon tersebut. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) menyatakan bahwa salah satu kewajiban bekas suami jika perkawinan putus karena talak adalah memberikan nafkah selama masa iddah. Di dalam nafkah iddah tercakup *maskan* dan *kiswah* yang menjadi kewajiban *syar’i* dan bersifat *ta’abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedangkan di sisi lain Termohon tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia membayarkan nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon selama masa iddah. Oleh karena itu, Hakim akan menetapkan nafkah selama masa iddah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon sebagaimana tercantum pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah untuk Termohon. Hakim berpendapat, sesuai dengan kemampuan finansialnya sebagai PENSUNAN, Pemohon patut dibebankan untuk memberikan mut'ah untuk Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017, maka diwajibkan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajiban nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sawahlunto:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizal Razai Thamrin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	134.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)